



PUTUSAN

Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ARHAM ABDULLAH ALIAS ARHAM;
2. Tempat lahir : Lautan Solo;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 03 September 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Fatufia RT 00 / RW 000 Desa Fatufia Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Arham Abdullah Alias Arham ditangkap sejak tanggal :

1. Penangkapan, sejak tanggal 02 Juli 2023 sampai dengan tanggal 04 Juli 2023;
2. Perpanjangan Penangkapan Nomor : SP-Kap / 46.a / VII / Res.4.2 / 2023 / Sat Resnarkoba tetanggal 05 Juli 2023;

Terdakwa Arham Abdullah Alias Arham ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 06 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 03 September 2023;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 04 September 2023 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
7. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 17 Juli 2023;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum masing-masing bernama Budiman B. Sagala, SH., M.H, Adrias Sambue, S.H, Zulkifli, S.H, dan Bahraim Tampa, S.H, yang adalah Advokat dan Anggota pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Poso Tentena, beralamat di Jalan Pulau Irian Jaya Poso Kota/ Jalan Benteng Raya No. 9 Kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Pso tanggal 20 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Pso tanggal 20 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Arham Abdullah Alias Arham telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat Netto 0,2852 gram”, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Arham Abdullah Alias Arham dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bungkus Plastik cetik berisikan yang diduga narkotika jenis sabhu dengan berat Netto 0,2852 gram;
 - 1 (satu) unit handphone android merek realmi warna hitam; (dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Pso



Setelah mendengar permohonan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan telah menyesal dan memohonkan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Arham Abdullah Alias Arham pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekira pukul 03.20 Wita atau pada waktu lain pada bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya di tahun 2023 bertempat diparkiran kost tepatnya Desa Fatufia Kec. Bahodopi Kab. Morowali atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang memeriksa dan mengadili “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan berat Netto 0,2852 gram”, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 02 Juli 2023 sekitar pukul 02.00 wita Saksi Sebastianus dan Saksi Rinexto yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Morowali mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah desa Fatufia kec. Bahodopi kab. Morowali sering terjadi tindak pidana narkotika, bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi Sebastian bersama dengan Saksi Rinexto menuju ke daerah Desa Fatufia sekitar pukul 02.30 wita lalu Saksi Sebastianus dan Saksi Rinexto langsung menuju ketempat kos yang dicurigai.
- Bahwa kemudian Saksi Sebastianus dan Saksi Rinexto langsung mendekati kos yang dimaksud tersebut dan melihat Terdakwa sedang duduk di parkiran kos yang sesuai dengan ciri-ciri awal berdasarkan informasi dari masyarakat. Kemudian Saksi Sebastianus dan Saksi Rinexto langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan menunjukan surat perintah tugas.
- Bahwa setelah berhasil mengamankan Terdakwa kemudian Saksi Sebastianus dan Saksi Rinexto langsung melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan terdapat barang bukti berupa 1 (satu) sachet narkotika jenis sabhu dan 1 (satu) unit handphone merek redmi.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut merupakan miliknya yang didapat atau dibeli dari saudara Mas (DPO) dengan harga sekitar Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian saksi Sebastian dan Saksi Rinexto membawa Terdakwa ke kantor Polres Morowali untuk dimintai keterangan lebih lanjut dan mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan berita acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik nomor LAB : 2994/NNF/VII/2023 tanggal 24 Juli 2023 yang diperiksa oleh Suryo Pranowo, S.Si.,M.Si yang menerangkan bahwa barang bukti berupa
 - 1 (satu) bungkus warna berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,2852 gram diberi nomor barang bukti 6169/2023/NNF.
 - Barang bukti tersebut milik Terdakwa Arham Abdullah Alias Arham dengan hasil pemeriksaan positif (+) narkotika dan (+) metamfetamina Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan ia Terdakwa Arham Abdullah alias Arham sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Arham Abdullah alias Arham pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekira pukul 03.20 Wita atau pada waktu lain pada bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya di tahun 2023 bertempat diparkiran kost tepatnya Desa Fatufia Kec. Bahodopi Kab.Morowali atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang memeriksa dan mengadili, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat Netto 0,2852 gram", yang

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 02 Juli 2023 sekitar pukul 02.00 wita Saksi Sebastianus dan Saksi Rinexto yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Morowali mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah desa Fatufia kec. Bahodopi kab. Morowali sering terjadi tindak pidana narkoba, bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi Sebastian bersama dengan Saksi Rinexto menuju ke daerah Desa Fatufia sekitar pukul 02.30 wita lalu Saksi Sebastianus dan Saksi Rinexto langsung menuju ketempat kos yang dicurigai.
- Bahwa kemudian Saksi Sebastianus dan Saksi Rinexto langsung mendekati kos yang dimaksud tersebut dan melihat Terdakwa sedang duduk di parkir kos yang sesuai dengan ciri-ciri awal berdasarkan informasi dari masyarakat. Kemudian Saksi Sebastianus dan Saksi Rinexto langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan menunjukan surat perintah tugas.
- Bahwa setelah berhasil mengamankan Terdakwa kemudian Saksi Sebastianus dan Saksi Rinexto langsung melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan terdapat barang bukti berupa 1 (satu) sachet narkoba jenis sabhu dan 1 (satu) unit handphone merek redmi.
- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut merupakan miliknya yang didapat atau dibeli dari saudara Mas (DPO) dengan harga sekitar Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah)
- Bahwa kemudian saksi Sebastian dan Saksi Rinexto membawa Terdakwa ke kantor Polres Morowali untuk dimintai keterangan lebih lanjut dan mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang Sah dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan berita acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik nomor LAB : 2994/NNF/VII/2023 tanggal 24 Juli 2023 yang diperiksa oleh Suryo Pranowo, S.Si.,M.Si yang menerangkan bahwa barang bukti berupa
 - 1 (satu) bungkus warna berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,2852 gram diberi nomor barang bukti 6169/2023/NNF.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti tersebut milik Terdakwa Arham Abdullah alias Arham dengan hasil pemeriksaan positif (+) narkoba dan (+) metamfetamina

Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan ia Terdakwa Arham Abdullah alias Arham sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Rinexto Gusti Tangdiongan**, dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan karena masalah penangkapan terhadap Terdakwa Arham Abdullah Alias Arham yang telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan yang diduga Narkoba Gol. I jenis shabu;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa nanti pada saat Saksi melakukan penangkapan baru Saksi kenal Terdakwa dan Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan Pengeledahan dan Penangkapan Terdakwa adalah Saksi sendiri bersama rekan Saksi bernama Bripda Sebastianus Frangky dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/38/VII/2023/Resnarkoba, tanggal 1 Juli 2023 S/d 31 Juli 2023;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu, Tanggal 02 Juli 2023 sekitar pukul 03.20 Wita diparkiran kos tepatnya berada di Desa Fatufia Kec. Bahodopi Kab. Morowali;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa Irma B alias Lisa kami menemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik cetik bening berisikan yang diduga Narkoba jenis Sabu;
 - 1 (satu) unit handphone android merek realmi warna hitam;
- Bahwa berdasarkan interogasi Terdakwa barang bukti berupa 1(satu) sachet plastik cetik bening berisikan narkoba jenis Sabu tersebut di peroleh dari teman Ril Yaitu Mas;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic cetik bening berisikan Narkotika jenis Sabu ditemukan diatas tempat duduk;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekitar pukul 02.00 Wita Saksi bersama rekan Saksi Bripda Sebastianus Frangky mendapat informasi dari masyarakat tentang sering terjadinya penyalahgunaan narkotika jenis sabu di Desa Fatufia Kec. Bahodopi Kab. Morowali, menindak lanjuti informasi tersebut saya dan rekan Saksi Bripda Sebastianus Frangky langsung menuju ketempat yang dimaksud, sekitar pukul 03.20 wita saya dan rekan Saksi Bripda Sebastianus Frangky tiba di lokasi yang di maksud di desa Fatufia kec. Bahodopi kab. morowali dan melihat kos yang dimana tempat lokasi tersebut di curigai sering terjadinya penyalahgunaan narkotika jenis Sabu, kemudian Saksi dan rekan Saksi Bripda Sebastianus Frangky langsung mendekati kos tersebut dan melihat seseorang lelaki yang sedang duduk diparkiran kost yang sesuai dengan ciri-ciri yang di maksud lalu saya Bersama rekan Saksi Bripda Sebastianus Frangky langsung mengatakan jangan bergerak, kami dari satresnarkoba polres morowali kemudian melakukan penangkapan dan pengeledahan, dan ditemukan 1 (satu) saset narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone android merek realmi warna hitam, kemudian Terdakwa beserta barang bukti kami amankan dan bawah ke polres morowali untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa yang melihat atau menyaksikan Saksi dan rekan Saksi saat itu melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Mirdat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai atau menjual shabu-shabu tersebut;
- Bahwa tes urine Terdakwa hasilnya Positif Metamfetamine dan Amphetamine menggunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan interogasi Saksi dan rekan Saksi terhadap Terdakwa bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) bungkus plastik cetik bening berisikan yang diduga Narkotika jenis tersebut adalah miliknya sendiri;
- Bahwa berdasarkan interogasi kami pada Terdakwa bahwa tujuannya untuk dipakai sendiri;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah benar saat dilakukan penangkapan dan pengeledaan terhadap Terdakwa;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan Penggeledahan dan penangkapan ada ditunjukan Surat Perintah Tugas;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi **Sebastianus Frangky**, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan karena masalah penangkapan terhadap Terdakwa Arham Abdullah alias Arham yang telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan yang diduga Narkotika Gol. I jenis shabu;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa nanti pada saat saya melakukan penangkapan baru Saksi kenal Terdakwa dan Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan Penggeledahan dan Penangkapan Terdakwa adalah saya sendiri bersama rekan Saksi bernama Bripda Rinexto Gusti Tangdiongan dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/38/VII/2023/Resnarkoba, tanggal 1 Juli 2023 S/d 31 Juli 2023;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 02 Juli 2023 sekitar pukul 03.20 Wita diparkiran kos tepatnya berada di Desa Fatufia Kec. Bahodopi kab. Morowali;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa kami menemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik cetik bening berisikan yang diduga Narkotika jenis Sabu;
 - 1 (satu) unit handphone android merek realmi warna hitam;
- Bahwa berdasarkan interogasi Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik cetik berning berisikan narkotika jenis Sabu tersebut di peroleh dari teman Ril Yaitu Mas;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik cetik bening berisikan narkotika jenis Sabu ditemukan diatas tempat duduk;
- Bahwa kronologis penangkapan dan penggeledahan tersebut awalnya Pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekitar pukul 02.00 Wita Saksi bersama rekan Saksi Bripda Rinexto Gusti Tangdiongan mendapat informasi dari masyarakat tentang sering terjadinya penyalahgunaan narkotika jenis sabu di desa Fatufia kec Bahodopi kab. Morowali,

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menindak lanjuti informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi Bripda Rinexto Gusti Tangdiongan langsung menuju tempat yang dimaksud, sekitar pukul 03.20 wita saya dan rekan Saksi Bripda Rinexto Gusti Tangdiongan tiba di lokasi yang di maksud di desa Fatufia kec. Bahodopi kab, morowali dan melihat kos yang dimana tempat lokasi tersebut di curigai sering terjadinya penyalahgunaan narkoba jenis Sabu, kemudian saya dan rekan Saksi Bripda Rinexto Gusti Tangdiongan langsung mendekati kos tersebut dan melihat seseorang lelaki yang sedang duduk diparkiran kost yang sesuai dengan ciri-ciri yang di maksud lalu Saksi Bersama rekan Saksi Bripda Rinexto Gusti Tangdiongan langsung mengatakan jangan bergerak, kami dari satresnarkoba polres morowali kemudian melakukan penangkapan dan pengeledahan, dan ditemukan 1 (satu) saset narkoba jenis sabu dan 1(satu) unit handphone android merek realmi warna hitam, kemudian Terdakwa beserta barang bukti kami amankan dan bawah ke polres morowali untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa yang melihat atau menyaksikan Saksi dan rekan Saksi saat itu melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Mirdat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai atau menjual shabu-shabu tersebut
- Bahwa pada saat tes urine hasilnya Positif Metamfetamine dan Amphetamine menggunakan Narkoba jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan interogasi Saksi dan rekan Saksi terhadap Terdakwa bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) bungkus plastik cetik bening berisikan yang diduga Narkoba jenis tersebut adalah miliknya sendiri;
- Bahwa berdasarkan interogasi kami pada Terdakwa bahwa tujuannya untuk dipakai sendiri;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan benar barang bukti tersebut pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan
- Bahwa Terdakwa ada target Operasi dan udah lama;
- Bahwa sebelumnya RIL pernah dilakukan pencarian tetapi belum ditemukan karena menurut keterangan RIL tinggal di Bahodopi dan hanya sebagai pendatang di Bahodopi;
- Bahwa berdasarkan interogasi Terdakwa mengakui pernah dihukum masalah Narkoba;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena masalah tindak pidana penyalahgunaan yang diduga Narkotika Gol. I jenis shabu;
- Bahwa kejadiannya penggeledahan dan penangkapan pada hari Minggu, tanggal 02 Juli 2023, sekitar Pukul 03.20 Wita diparkiran kost tepatnya Desa Fatufia Kec. Bahodopi Kab. Morowali;
- Bahwa yang melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu adalah anggota kepolisian Satresnarkoba polres morowali yang berjumlah 2 (Dua) orang yang Terdakwa tidak ketahui nama ataupun identitasnya;
- Bahwa saat penggeledahan barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) bungkus plastik cetik bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu, beserta 1 (satu) unit handphone android merek realmi warna hitam;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik cetik bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu di temukan diatas tempat duduk;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa narkotika sabu tersebut Terdakwa dapat dari teman Ril yaitu Mas;
- Bahwa kronologis penangkapan dan penggeledahan tersebut awalnya pada hari sabtu tanggal 02 Juli 2023 sekitar pukul 23.30 wita AL Menghubungi Terdakwa melalui aplikasi Wa (whatsapp) AL menanyakan posisi dimna lalu Terdakwa menjawab di "kost" lalu AL menanyakan lagi Terdakwa mau merapat Terdakwa menjawab "merapat saja" kemudia pada hari minggu pukul 02.00 wita AL datang ke kost Terdakwa yang berada di Desa Fatufia Kec. Bahodopi Kab. Morowali lalu AL memberikan uang sebesar Rp. 900.000.- (sembilan ratus ribu rupiah) dan mengatakan "pergi miko cari I (sabu) baru kita pake sama-sama setelah itu Terdakwa menghubungi teman Terdakwa Ril Terdakwa mengatakan ini ada uang carikan bahan (sabu) untuk kita pake sama-sama nanti" Ril menjawab "kesini saja di kost" kemudian Terdakwa langsung menuju ke kost Ril yang berada di Desa Bahomakmur Kec. Bahodopi Kab. Morowali setelah sampai di kost Ril Terdakwa langsung memebrikan uang sebesar Rp. 900.000.- (sembilan ratus ribu rupiah) kemudian Ril menghubungi temannya Mas setelah Ril menghubungi temannya Terdakwa bersama Ril berboncengan langsung menuju ke kost Mas yang berada di Desa Fatufia Kec. Bahodopi Kab.

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Morowali setelah sampai di kost Mas yang berada di Desa Fatufia kec. Bahodopi Kab. Morowali Ril langsung memberikan uang Rp.900.000.- kepada Mas tersebut dan diberikan 1 (satu) saset plastic cetik bening yang berisikan narkotika jenis sabu setelah mengambil satu saset narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dan Ril langsung kembali ke kost Ril sesampainya di kost RIL Terdakwa mengkonsumsi sebagian narkotika jenis sabu tersebut setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa kembali ke kost Terdakwa yang berada di Desa Fatufia Kec. Bahodopi Kab. Morowali dengan membawa sisa dari narkotika jenis sabu tersebut, sesampainya diparkiran kost Terdakwa langsung duduk di tempat duduk tiba-tiba datang 2 (dua) orang lelaki yang Terdakwa tidak ketahui identitasnya menghampiri Terdakwa dan mengatakan "*jangan bergerak kami dari Satresnarkoba Poires Morowali*" kemudian Terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeladahan kemudian ditemukan 1(satu) saset plastic cetik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu, 1(satu) unit handphone android merek realmi warna hitam, kemudian Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan dan di bawah ke Polres Morowali;

- Baha narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa ambil pada hari minggu tanggal 02 Juli 2022 didepan kost Laki-laki Mas yepatnya berada di Desa Fatufia Kec. Bahodopi Kab. Morowali;
- Bahwa selain Petugas Kepolisian yang menyaksikan penggeladahan tersebut adalah Mirdat;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan Penangkapan dan Pengeledahan terhadap Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan RI untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu atau menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa pernah di tes urine dan hasilnya Positif Amphetamine dan Positif Mathapehtamine;
- Bahwa narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa beli dengan harga Rp. 900.000.- (sembilan seratus ribu rupiah) menggunakan uang yang diberikan dari AL;
- Bahwa sudah 2 (dua) tahun Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi/ menggunakan Narkotika Jenis sabu awalnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah botol merek Aqua yang di

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalamnya sudah terisi dengan air dan 2 (dua) buah pipet bening dari minuman Teh Kotak kemudian Terdakwa melubangi penutup botol merek Aqua tersebut menjadi 2 (dua) lubang dengan menggunakan ujung Pena kemudian penutup botol merek Aqua yang Terdakwa a sudah lubangi menjadi 2 (dua) lubang saya masukan 2 (dua) buah pipet dari minuman Teh Kolak yang satu berukuran panjang dan yang satunya lagi berukuran pendek kemudian Terdakwa memasukan Narkotika jenis sabhu ke dalam Pireks kaca kemudian Terdakwa masukan ke dalam salah satu pipet yang berukuran pendek setelah itu tangan kanan Terdakwa memegang botol merek Aqua yang Terdakwa sudah rangkai sedemikian rupa kemudian tangan kiri saya memegang macis gas setelah itu Pireks kaca yang sudah terpasang Terdakwa bakar dengan menggunakan macis baru Terdakwa hisap/guanakan dan Sabu yang Terdakwa hisap tersebut asapnya Terdakwa keluarkan melalui mulut Terdakwa atau hidung;

- Bahwa dengan kejadian tersebut Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Bungkus Plastik cetik berisikan yang diduga narkotika jenis sabhu dengan berat Netto 0,2852 gram;
- 1 (satu) unit handphone android merek realmi warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pengeledahan dan penangkapan pada hari Minggu, tanggal 02 Juli 2023, sekitar Pukul 03.20 Wita diparkiran kost tepatnya Desa Fatufia Kec. Bahodopi Kab. Morowali;
- Bahwa kronologis penangkapan dan pengeledahan tersebut awalnya pada hari sabtu tanggal 02 Juli 2023 sekitar pukul 23.30 wita AL Menghubungi Terdakwa melalui aplikasi Wa (whatsapp) AL menanyakan posisi dimna lalu Terdakwa menjawab di "kost" lalu AL menanyakan lagi Terdakwa mau merapat Terdakwa menjawab "*merapat saja*" kemudia pada hari minggu pukul 02.00 wita AL datang ke kost Terdakwa yang berada di Desa Fatufia Kec. Bahodopi Kab. Morowali lalu AL memberikan uang sebesar Rp. 900.000.- (sembilan ratus ribu rupiah) dan mengatakan "pergi miko cari I (sabu) baru kita pake sama-sama setelah itu Terdakwa menghubungi teman

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Ril Terdakwa mengatakan ini ada uang carikan bahan (sabu) untuk kita pake sama-sama nanti" Ril menjawab "*kesini saja di kost*" kemudian Terdakwa langsung menuju ke kost Ril yang berada di Desa Bahomakmur Kec. Bahodopi Kab. Morowali setelah sampai di kost Ril Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 900.000.- (sembilan ratus ribu rupiah) kemudian Ril menghubungi temannya Mas setelah Ril menghubungi temannya Terdakwa bersama Ril berboncengan langsung menuju ke kost Mas yang berada di Desa Fatufia Kec. Bahodopi Kab. Morowali setelah sampai di kost Mas yang berada di Desa Fatufia kec. Bahodopi Kab. Morowali Ril langsung memberikan uang Rp.900.000.- kepada Mas tersebut dan diberikan 1 (satu) saset plastic cetik bening yang berisikan narkoba jenis sabu setelah mengambil satu saset narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa dan Ril langsung kembali ke kost Ril sesampainya di kost RIL Terdakwa mengkonsumsi sebagian narkoba jenis sabu tersebut setelah mengkonsumsi Narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa kembali ke kost Terdakwa yang berada di Desa Fatufia Kec. Bahodopi Kab. Morowali dengan membawa sisa dari narkoba jenis sabu tersebut, sesampainya diparkiran kost Terdakwa langsung duduk di tempat duduk tiba-tiba datang 2 (dua) orang lelaki yang Terdakwa tidak ketahui identitasnya menghampiri Terdakwa dan mengatakan "*jangan bergerak kami dari Satresnarkoba Polres Morowali*" kemudian Terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeladahan kemudian ditemukan 1(satu) saset plastic cetik bening yang berisikan Narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit handphone android merek realmi warna hitam, kemudian Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan dan di bawah ke Polres Morowali;

- Baha narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa ambil pada hari minggu tanggal 02 Juli 2022 didepan kost Laki-laki Mas yepatnya berada di Desa Fatufia Kec. Bahodopi Kab. Morowali;
- Bahwa narkoba jenis Sabu tersebut Terdakwa beli dengan harga Rp. 900.000.- (sembilan seratus ribu rupiah) menggunakan uang yang diberikan dari AL;
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi/ menggunakan Narkoba Jenis sabu awalnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah botol merek Aqua yang di dalamnya sudah terisi dengan air dan 2 (dua) buah pipet bening dari minuman Teh Kotak kemudian Terdakwa melubangi penutup botol merek Aqua tersebut menjadi 2 (dua) lubang dengan menggunakan ujung Pena kemudian penutup botol merek Aqua yang Terdakwa a sudah lubang

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi 2 (dua) lubang saya masukan 2 (dua) buah pipet dari minuman Teh Kolak yang satu berukuran panjang dan yang satunya lagi berukuran pendek kemudian Terdakwa memasukan Narkotika jenis sabhu ke dalam Pireks kaca kemudian Terdakwa masukan ke dalam salah satu pipet yang berukuran pendek setelah itu tangan kanan Terdakwa memegang botol merek Aqua yang Terdakwa sudah rangkai sedemikian rupa kemudian tangan kiri Terdakwa memegang macis gas setelah itu Pireks kaca yang sudah terpasang Terdakwa bakar dengan menggunakan macis baru Terdakwa hisap/gunakan dan Sabu yang Terdakwa hisap tersebut asapnya Terdakwa keluarkan melalui mulut Terdakwa atau hidung;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan berita acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik nomor LAB : 2994/NNF/VII/2023 tanggal 24 Juli 2023 yang diperiksa oleh Suryo Pranowo, S.Si.,M.Si yang menerangkan bahwa barang bukti berupa
 - 1 (satu) bungkus warna berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,2852 gram diberi nomor barang bukti 6169/2023/NNF.
 - Barang bukti tersebut milik Terdakwa Arham Abdullah Alias Arham dengan hasil pemeriksaan positif (+) narkotika dan (+) metamfetamina
 - Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa saat penggeledahan barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) bungkus plastik cetik bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu, beserta 1 (satu) unit handphone android merek realmi wama hitam;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya dan bukan dalam rangka pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I. nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini ialah mencari tahu apakah orang yang didakwa benar sebagai orang yang tersebut dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi error in persona (kekeliruan atas orang yang disidangkan atau yang menjadi terdakwa), bahwa selain itu orang tersebut secara hukum haruslah dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Arham Abdullah Alias Arham dipersidangkan oleh Penuntut Umum telah diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini dan atas pertanyaan majelis hakim terdakwa telah membenarkan nama dan identitas lengkapnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama dalam persidangan ianya sehat jasmani dan rohani karena dia cakap dalam menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan demikian tidak ada error in persona (kekeliruan atas orang yang didakwa) dalam perkara ini dan Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka atas pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa Hak dan Malawan Hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah terdakwa tidak mempunyai kewenangan atau alas hak yang diperbolehkan untuk melakukan sesuatu perbuatan tersebut, sedangkan melawan hukum apabila perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum yang semestinya terdakwa patuhi;

Menimbang, ketentuan Pasal 7 UU 35/2009 tentang Narkotika menyatakan Bahwa "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi", sedangkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) menyatakan "Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan";

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik cetik bening yang diduga berisikan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan berita acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik nomor LAB : 2994/NNF/VII/2023 tanggal 24 Juli 2023 yang diperiksa oleh Suryo Pranowo, S.Si.,M.Si yang menerangkan bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) bungkus warna berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,2852 gram diberi nomor barang bukti 6169/2023/NNF.
- Barang bukti tersebut milik Terdakwa Arham Abdullah Alias Arham dengan hasil pemeriksaan positif (+) narkoba dan (+) metamfetamina
- Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba jenis sabu tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya dan bukan dalam rangka pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas maka terhadap unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan atas perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur tersebut adalah bersifat alternatif, dan apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu elemen unsur tersebut, maka unsur tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, petunjuk, surat, dan barang bukti Unsur ini telah terpenuhi melalui fakta sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya penggeledahan dan penangkapan pada hari Minggu, tanggal 02 Juli 2023, sekitar Pukul 03.20 Wita diparkiran kost tepatnya Desa Fatufia Kec. Bahodopi Kab. Morowali;
- Bahwa kronologis penangkapan dan penggeledahan tersebut awalnya pada hari sabtu tanggal 02 Juli 2023 sekitar pukul 23.30 wita AL Menghubungi Terdakwa melalui aplikasi Wa (whatsapp) AL menanyakan posisi dimna lalu

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjawab di "kost" lalu AL menanyakan lagi Terdakwa mau merapat Terdakwa menjawab "*merapat saja*" kemudia pada hari minggu pukul 02.00 wita AL datang ke kost Terdakwa yang berada di Desa Fatufia Kec. Bahodopi Kab. Morowali lalu AL memberikan uang sebesar Rp. 900.000.- (sembilan ratus ribu rupiah) dan mengatakan "*pergi miko cari I (sabu) baru kita pake sama-sama setelah itu*" Terdakwa menghubungi teman Terdakwa Ril Terdakwa mengatakan ini ada uang carikan bahan (sabu) untuk kita pake sama-sama nanti" Ril menjawab "*kesini saja di kost*" kemudian Terdakwa langsung menuju ke kost Ril yang berada di Desa Bahomakmur Kec. Bahodopi Kab. Morowali setelah sampai di kost Ril Terdakwa langsung memebrikan uang sebesar Rp. 900.000.- (sembilan ratus ribu rupiah) kemudian Ril menghubungi temannya Mas setelah Ril menghubungi temannya Terdakwa bersama Ril berboncengan langsung menuju ke kost Mas yang berada di Desa Fatufia Kec. Bahodopi Kab. Morowali setelah sampai di kost Mas yang berada di Desa Fatufia kec. Bahodopi Kab. Morowali Ril langsung memberikan uang Rp.900.000.- kepada Mas tersebut dan diberikan 1 (satu) saset plastic cetik bening yang berisikan narkotika jenis sabu setelah mengambil satu saset narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dan Ril langsung kembali ke kost Ril sesampainya di kost RIL Terdakwa mengkomsumsi sebagian narkotika jenis sabu tersebut setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa kembali ke kost Terdakwa yang berada di Desa Fatufia Kec. Bahodopi Kab. Morowali dengan membawa sisa dari narkotika jenis sabu tersebut, sesampainya diparkiran kost Terdakwa langsung duduk di tempat duduk tiba-tiba datang 2 (dua) orang lelaki yang Terdakwa tidak ketahui identitasnya menghampiri Terdakwa dan mengatakan "*jangan bergerak kami dari Satresnarkoba Poires Morowali*" kemudian Terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeladahan kemudian ditemukan 1(satu) saset plastic cetik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit handphone android merek realmi warna hitam, kemudian Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan dan di bawah ke Polres Morowali;

- Baha narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa ambil pada hari minggu tanggal 02 Juli 2022 didepan kost Laki-laki Mas yepatnya berada di Desa Fatufia Kec. Bahodopi Kab. Morowali;
- Bahwa narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa beli dengan harga Rp. 900.000.- (sembilan seratus ribuh rupiah) menggunakan uang yang diberikan dari AL;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi/ menggunakan Narkotika Jenis sabhu awalnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah botol merek Aqua yang di dalamnya sudah terisi dengan air dan 2 (dua) buah pipet bening dari minuman Teh Kotak kemudian Terdakwa melubangi penutup botol merek Aqua tersebut menjadi 2 (dua) lubang dengan menggunakan ujung Pena kemudian penutup botol merek Aqua yang Terdakwa a sudah lubang menjadi 2 (dua) lubang saya masukan 2 (dua) buah pipet dari minuman Teh Kolak yang satu berukuran panjang dan yang satunya lagi berukuran pendek kemudian Terdakwa memasukan Narkotika jenis sabhu ke dalam Pireks kaca kemudian Terdakwa masukan ke dalam salah satu pipet yang berukuran pendek setelah itu tangan kanan Terdakwa memegang botol merek Aqua yang Terdakwa sudah rangkai sedemikian rupa kemudian tangan kiri Terdakwa memegang macis gas setelah itu Pireks kaca yang sudah terpasang Terdakwa bakar dengan menggunakan macis baru Terdakwa hisap/guanakan dan Sabu yang Terdakwa hisap tersebut asapnya Terdakwa keluarkan melalui mulut Terdakwa atau hidung;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan berita acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik nomor LAB : 2994/NNF/VII/2023 tanggal 24 Juli 2023 yang diperiksa oleh Suryo Pranowo, S.Si.,M.Si yang menerangkan bahwa barang bukti berupa
 - 1 (satu) bungkus warna berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,2852 gram diberi nomor barang bukti 6169/2023/NNF.
 - Barang bukti tersebut milik Terdakwa Arham Abdullah Alias Arham dengan hasil pemeriksaan positif (+) narkotika dan (+) metamfetamina
 - Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika..
- Bahwa saat penggeledahan barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) bungkus plastik cetik bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu, beserta 1 (satu) unit handphone android merek realmi wama hitam;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya dan bukan dalam rangka pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Pso



Menimbang, bahwa sebagaimana yang diuraikan diatas terhadap perbuatan Terdakwa dalam unsur ketiga ini terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I. nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) Bungkus Plastik cetik berisikan yang diduga narkotika jenis sabhu dengan berat Netto 0,2852 gram;
 - 1 (satu) unit handphone android merek realmi warna hitam;
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam Pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I. nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Arham Abdullah Alias Arham telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bungkus Plastik cetik berisikan yang diduga narkotika jenis sabhu dengan berat Netto 0,2852 gram;
 - 1 (satu) unit handphone android merek realmi warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024, oleh kami, Bambang Condro Waskito, S.H., M.M., M.H. sebagai Hakim Ketua, Bakhruddin Tomajahu, S.H., M.H. dan Andi Marwan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota dibantu oleh Tirza

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Pso





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


Grace Yuliani Pau, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh Janter Aprilian Munthe, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Morowali dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya melalui sidang teleconference;

Hakim-Hakim Anggota,


Bakhruddin Tomajabu, S.H., M.H.,


Andi Marwan, S.H

Hakim Ketua,


Bambang Condro Waskito, S.H., M.M., M.H.,

Panitera Pengganti,


Tirza Grace Yuliani Pau, S.H.